



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi sangat pesat perkembangannya di Kabupaten Barru dan sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, sehingga diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana kondusif aman, tertib dan nyaman;
 - b. bahwa pengembangan bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomor 24, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenBarru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barru.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Permandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
19. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasamakan dan minum disertai fasilitas hiburan.
21. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
22. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
24. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
25. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
27. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

28. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
30. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
31. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
32. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
33. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
34. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.
35. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
36. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
37. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
38. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
39. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta

fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga berlayar, menyelam dan memancing.

40. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN KODE ETIK PARIWISATA

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;

- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
- j. mempererat persahabatan antardaerah.

Bagian Kedua

Kode Etik Pariwisata

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataannya didasarkan pada kode etik pariwisata global, sebagai berikut :
 - a. Pariwisata memberikan kontribusi untuk saling memahami dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat;
 - b. Pariwisata sebagai penggerak bagi kepuasan bersama dan individu;
 - c. Pariwisata sebagai faktor pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. Pariwisata sebagai pengguna warisan budaya dan kontributor terhadap peningkatannya;
 - e. Pariwisata sebagai aktivitas yang menguntungkan bagi negara, daerah dan masyarakat lokal;
 - f. Pariwisata mendorong kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pengembangan pariwisata;
 - g. Pariwisata mendorong pengembangan hak-hak kepariwisataannya;
 - h. Pariwisata menjamin kebebasan pergerakan wisatawan; dan
 - i. Pariwisata wajib mengembangkan hak-hak tenaga kerja dan wirausahawan dalam industri pariwisata.
- (2) Implementasi prinsip-prinsip kode etik pariwisata global sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), dilaksanakan oleh seluruh pelaku kepariwisataannya.

BAB III
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kepariwisata Pemerintah Daerah :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
 - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan Kepariwisata dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata ;
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh pemerintah daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai daya tarik wisata yang akan dikuasai oleh pemerintah daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada perseorangan, masyarakat atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (4) Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 13

Pemerintah daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

PENDANAAN DAN PERMODALAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 16

Usaha sarana pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau warga negara republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau badan perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Usaha sarana pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing bentuk usahanya harus perseroan terbatas.

BAB VI BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Usaha Pariwisata meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 - 1) Taman Rekreasi;
 - 2) Taman Cagar Budaya; dan
 - 3) Taman Wisata Bahari;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 - 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan
 - 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata.
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 - 1) Hotel/Wisma/Penginapan/Bungalow;
 - 2) Sarana dan Prasarana olahraga; dan
 - 3) Pusat Kesehatan;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari:
 - 1) Pusat Kegiatan Olahraga;
 - 2) Kolam Pemancingan;
 - 3) Gelanggang Permainan Ketangkasan;

- 4) Café;
 - 5) Dunia fantasi;
 - 6) Karaoke;
 - 7) Pagelaran Kesenian; dan
 - 8) Pertunjukan Temporer;
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
- 1) Pusat Pasar Seni;
 - 2) Teater dan Panggung Terbuka;
 - 3) Teater Tertutup; dan
 - 4) Balai Pertemuan Umum;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, terdiri dari :
- 1) Gelanggang Renang;
 - 2) Pemandian Alam; dan
 - 3) Taman Pantai/Laut.
- m. Spa, terdiri dari :
- 1) Pijat Kesehatan/Refleksi;
 - 2) Potong Rambut; dan
 - 3) Salon Kecantikan;
- n. Wisata Agro, terdiri dari :
- 1) Agro Wisata Perikanan;
 - 2) Agro Wisata Pertanian;
- (2) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KAWASAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
- a. Penataan kawasan dan jalur pariwisata;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;

- (2) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, penyelenggara usaha pariwisata, pemerintah daerah atau dalam bentuk kemitraan;
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktivitas kepariwisataan ditetapkan dengan peraturan Bupati

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh badan usaha dan perorangan.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapat kemudahan pelayanan dari pemerintah daerah;
- b. Memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. Terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
- d. Mendapat fasilitas dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- e. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. Mendapat perlindungan hukum dalam melakukan usahanya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata;
 - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
 - e. Mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. Menjadi pekerja/buruh;
 - b. Konsinyasi;

- c. Pengelolaan; dan/atau
- d. Produk lokal.

Pasal 23

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 24

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitas kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
 - b. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
 - d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
 - e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - f. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
 - g. Memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
 - h. Menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan

- i. Menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 27

Setiap Wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Turut serta menjaga keamanan, ketertiban kebersihan, dan kelestarian lingkungan ; dan
- c. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 28

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban :

- a. Melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha;
- b. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskrimatif;
- f. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- g. Menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;

- i. Menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat , lanjut usia dan anak – anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- j. Memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- k. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, serta melakukan uji kompetensi pada setiap tenaga kerjanya;
- l. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- m. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat di sekitarnya;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX IZIN USAHA PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha pariwisata yg diterbitkan oleh bupati.
- (2) Dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perizinan teknis dan persyaratan administrasi.

- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa perizinan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha pariwisata dan mengenai perizinan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada bupati permohonan pemutakhiran izin usaha pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam izin usaha pariwisata dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemutakhiran izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari ketentuan izin usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan badan usahanya.

Pasal 33

Bupati dapat menunda atau meninjau kembali izin usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 34

Pemerintah daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasai; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar

BAB X
FASILITAS USAHA KEPARIWISATAAN
MILIK DAERAH

Pasal 35

- (1) Fasilitas Usaha Kepariwisataaan Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Fasilitas Usaha Akomodasi;
 - b. Fasilitas Usaha Rekreasi dan Hiburan;
 - c. Fasilitas Cagar Budaya;
 - d. Fasilitas Wisata Bahari;
 - e. Fasilitas Pelatihan Kepariwisataaan;
 - f. Fasilitas Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
 - g. Fasilitas Kepariwisataaan lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (2) Fasilitas Usaha Kepariwisataaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 36

- (1) Penggunaan Fasilitas Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan Retribusi;
- (2) Jenis dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (3) Penggunaan fasilitas usaha kepariwisataan lainnya yang dimiliki oleh daerah yang belum dikenakan retribusi dapat dikenakan biaya sewa pemakaian fasilitas;
- (4) Besarnya tarif biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selama belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi

BAB XI KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. Bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. Bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. Bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - e. Bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

BAB XII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung program umum pengembangan pariwisata Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 39

- (1) Di Daerah dapat dibentuk Gabungan Industri Pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek serta Daya tarik Wisata beserta lingkungannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas kepariwisataan;
 - b. Penyebaran pembangunan kepariwisataan;
 - c. Peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. Penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. Perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
 - h. Peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
 - i. Peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29, dikenai sanksi

berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 44

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 45

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua usaha pariwisata yang selama ini sudah ada wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh izin usaha pariwisata.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 22 Agustus 2013
BUPATI BARRU,

ttd

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 22 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

I. UMUM

Letak geografis Kabupaten Barru memiliki posisi strategis sebagai jalur transit pengunjung pariwisata sebelum menuju ke Kota Pare-pare dan Kabupaten Tana Toraja dan sebagai wilayah bermatrapantai dengan potensi sumber daya kelautan dan keanekaragaman Flora dan Fauna, peninggalan purbakala serta seni dan budaya yang memiliki daya tarik tersendiri untuk pengembangan kepariwisataan.

Pariwisata merupakan salah satu potensi sangat pesat perkembangannya di Kabupaten Barru dan sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, sehingga diperlukan pengembangan kepariwisataan yang mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana kondusif aman, tertib dan nyaman

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan pemerintahan yakni urusan kepariwisataan telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan demikian perlu dilakukan penataan dan pengaturan tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kabupaten Barru. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR 24